
Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Regim Hukum Perundang-Undangan

Deno Kamelus

ABSTRAK

Hukum perundang-undangan lahir dari kekuasaan. Dalam banyak hal, logika kekuasaan mendominasi struktur, sistem dan substansi regim hukum perundang-undangan. Pengalaman sejarah menunjukkan, hukum perundang-undangan dimanipulasi dan direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan kekuasaan, yang berlandung di balik asas legalitas dan paham konstitusionalisme. Secara teoritis, lahiriah apa yang disebut unjust law. Hukum yang demikian, dalam hal-hal tertentu, secara potensial melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Tulisan ini mencoba menganalisis unjust law tersebut dan profil pelanggaran HAM yang terdapat di dalamnya.

Pendahuluan

Ancaman terhadap hak-hak manusia saat ini secara potensial bersumber dari dua arah yaitu dari dalam dan dari luar. Dari data yang ada,¹ tercatat bahwa total pelanggaran hak asasi manusia selama tahun 1997 berjumlah 4.080. Dirinci lebih lanjut berupa pelanggaran hak-hak buruh 1.902 kasus pada urutan teratas, pada urutan kedua berupa pelanggaran hak-hak konsumen sebanyak 1.488 kasus, pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik sebanyak 345 kasus dan pada urutan terakhir berupa pelanggaran hak-hak atas tanah sebanyak 245 kasus. Khusus pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik pada urutan paling atas dilakukan oleh polisi (118 kasus), disusul masing-masing koramil/kodim/aparat

keamanan (87 kasus), pemerintah daerah/gubernur/bupati/pejabat/camat (29 kasus), rektor/kepala sekolah (28 kasus), pemerintah/Jaksa Agung/kejaksaan (15 kasus) dan aparat sospol (13 kasus). Pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM), obyek pelanggaran, subyek yang menderita akibat pelanggaran tersebut adalah bangsa Indonesia sendiri.

Di samping yang berlingkup nasional, pelanggaran HAM juga bersumber dari luar, terutama yang berhubungan dengan globalisasi perdagangan. Kajian mantan Direktur Program Perdagangan Internasional di UNCTAD, Bhagirat Lal Das, dalam satu artikelnya belum lama ini, di Third World Economic, yang menunjukkan bahwa dalam kenyataan banyak muncul kecenderungan yang berlawanan dengan kepentingan ne-

¹Data tersebut terungkap dalam dialog nasional Evaluasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tahun 1997 yang diselenggarakan *Center for Information and Development Studies (CIDES)* Kerjasama dengan *Harian Kompas* untuk memperingati HAM sedunia. *Harian Kompas*, 5 Desember 1997.

gara berkembang sejak diterapkannya WTO.² Di antaranya upaya menghapus hak-hak negara berkembang menerapkan kebijakan kontrol terhadap impor untuk melindungi posisi neraca pembayaran (artikel XVIIIB GATT); ancaman sanksi sepihak;³ kecenderungan mengingkari status negara berkembang dan tidak seimbanginya liberalisasi beberapa sektor jasa terutama jasa keuangan, telekomunikasi dan mobilisasi tenaga kerja. Tulisan ini berusaha menelaah dan menganalisis profil pelanggaran HAM tersebut dalam rejim hukum perundang-undangan.

Profil Pelanggaran HAM: Dalam Yurisdiksi Hukum Nasional

Maurice Cranston⁴ membedakan antara hak-hak dasar (*positive right*) dan hak-hak manusia (*human right*). Hak-hak dasar mencakup berbagai jenis hak yang didasarkan pada kaidah hukum positif terutama yang bersumber dari konstitusi sebagai negara. Ruang lingkup berlakunya hanya menjangkau setiap warga negara yang bersangkutan. Hukum positif dipandang satu-satunya sumber hak yang terpenting.

Di samping hak-hak dasar, ada juga yang derajatnya lebih tinggi ialah hak-hak manusia, yang sering juga disebut dengan hak-hak asasi. Dikatakan lebih tinggi karena hak-hak asasi sumbernya bukan hukum positif tetapi mempunyai legitimasi yang lebih dalam dari itu karena bersifat filosofis, religius dan bahkan historis. Dalam praktek kedua jenis hak tersebut biasanya disebut hak asasi manusia (HAM) saja.

Dengan legitimasi yang demikian, hak asasi mempunyai landasan moral yang lebih kukuh. Itu pula yang menyebabkan hak asasi mempunyai nilai universal. Universalitas hak-hak asasi manusia bukan karena hak-hak tersebut eksistensinya diakui internasional tetapi legitimasi moralnya yang kukuh dan landasan moral tersebut lebih kukuh dari hak-hak dasar yang bersumber dari hukum positif.

Ketidakpercayaan terhadap hukum perundang-undangan (hukum positif) merupakan hal yang wajar. Historis menunjukkan pengalaman yang mengerikan. Menjelang perang dunia kedua, Hitler memanfaatkan suasana yang memaksa dan genting, mengusulkan agar disyahkan Undang-undang

²Sri Hartati Sumadi, "WTO Cenderung Merugikan Negara Berkembang" dalam *Kompas*, 5 Januari 1998.

³Contohnya, pada tahun 1996, AS mengeluarkan dua undang-undang yaitu: *The Helms-Burton Act* atau *The Cuban Liberty and Democratic Solidarity (libertad) Act of 1996*; dan *D' Amato Bill* atau *The Iran and Libya Sanction Act*. Tujuan kedua undang-undang ini adalah untuk menghukum dan mengisolasi Iran, Libya dan Cuba dari perdagangan Internasional. Subyek hukum yang terkenal bukanlah negara tetapi badan hukum atau perusahaan yang berkebangsaan AS atau warga negara asing dilarang berdagang dengan ketiga negara tersebut. hal tersebut didasarkan interpretasi AS terhadap pasal XXI GATT. Pasal ini memberi dasar hukum kepada negara anggota untuk mengecualikan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum perdagangan demi kepentingan keamanan nasionalnya. Demikian juga reaksi para petani di beberapa negara Eropa yang menantang liberalisasi terhadap beberapa komoditi pertanian merupakan indikasi ketimpangan pengaturan GATT terhadap kepentingan tertentu terutama yang berhubungan dengan hak-hak di bidang ekonomi.

⁴Maurice Cranston, "What are Human Rights", dalam Mr. M de Blois, (ed.), *Filosofie van de mensenrechten*, Rijksuniversiteit Utrecht vargroep *rechts-theorie/encyclopedie Blok III*, 1992, p. 45.

mengatasi Derita Rakyat oleh Kabinet dan Presiden Heidenburg saat itu. Dengan undang-undang ini, kabinet selama empat tahun diberi hak mengambil oper fungsi parlemen, kontrol budget negara, pengesahan perjanjian dengan negara lain dan dibolehkan untuk mengambil inisiatif mengubah undang-undang dasar. Hukum yang dirancang Reichanzler (perdana menteri agung) boleh menyimpang dari UUD. Atas dasar undang-undang itulah Hitler sang pembunuh dan totaliter akhirnya berkuasa menggantikan Presiden Hindenburg yang meninggal. Padahal menurut UUD Jerman pada saat itu, bila Presiden meninggal, jabatan Presiden sementara seharusnya dijalankan oleh ketua Mahkamah Agung yang bertugas nanti memilih Presiden baru. Hitler bukanlah ketua Mahkamah Agung, tetapi dengan undang-undang yang dibuatnya sendiri telah diberi alasan konstitusional untuk menyimpang dari UUD. Fenomena yang sama telah dilakukan Musolini di Italia sebelum perang Asia Pasific, serta Marcos di Philipina. Proses pembentukan undang-undang yang demikian, menggambarkan lemahnya jaminan hak-hak asasi dan hak-hak dasar yang timbul dari undang-undang

tersebut. Meskipun post faktum seolah-olah sesuai asas legalitas, tetapi di sisi lain hukum yang demikian bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan moralitas.⁵

Berdasarkan ilustrasi di atas, profil pelanggaran HAM dalam yurisdiksi hukum nasional menampilkan pola-pola berikut:

Rekayasa Hukum Postip Sebagai Alat Reprisil dari Kekuasaan Politik

Secara substansial peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di dalam nurani setiap warga negara, melanggar prinsip-prinsip keadilan. Jika pembentuk undang-undang mengabaikan sistem yang sudah ada dalam hukum dan hidup dalam kesadaran hukum rakyat itu sendiri dengan mengandalkan kekuasaan semata-mata, maka produknya bukan hukum lagi, melainkan ungkapan kekuasaan belaka.

Peraturan perundang-undangan yang demikian, oleh Finnis dipandang sebagai *unjust law*.⁶ Dengan demikian, muncul suatu pemahaman baru bahwa pelanggaran hak-

⁵Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, ELBS, Steven Sons, London, 1985, p. 132, 188, 264, 271. Menurut Fuller, hal yang demikian terjadi karena dalam pembentukan hukum, Hitler menganut ajaran positivis hukum yang secara tegas memisahkan moral dan hukum serta sepenuhnya menyandarkan diri pada pragmatisme dan empirisme yang menghalalkan segala cara. Padahal suatu ketertiban yang dihasilkan hanya akan dinilai memadai dan adil apabila cara dan sarana yang dipakai untuk menciptakan ketertiban tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan menurut ukuran -ukuran universal mengenai moral dan keadilan. Hubungan antara cara dan hasil yang dicapai sifatnya interaktif. *Ibid*, p.132.

⁶Ada empat tipe peraturan perundang-undangan yang demikian, yaitu (1) Hukum tersebut diperoleh dari penggunaan wewenang yang hanya menguntungkan diri sendiri, fraksi atau kelompoknya, partainya, keluarganya. Dengan demikian hukum yang dihasilkan dengan penggunaan wewenang yang demikian secara substansial tidak lagi dibentuk untuk menjamin hak-hak masyarakat secara luas. (ii) hukum yang dibuat melampaui batas kewenangan yang dimiliki pembuatnya. Secara formal ada batas kompetensi masing-masing organ negara. Dengan kompetensi tersebut ia hanya dapat menetapkan kaidah hukum sesuai dengan peraturan dasar yang memberikan kewenangan kepadanya, baik mengenai bentuk formal peraturan tersebut maupun materi muatannya. Aturan yang dibuat melampaui batas kompetensi tersebut, selain

hak asasi manusia secara potensial dilakukan oleh organ negara yang membentuk hukum. Secara teoritis, hukum yang demikian tergolong hukum represif yang mengabdikan kepada kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat yang memiliki kewenangan diskresioner tanpa batas.⁷ Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa hukum represif di dalamnya mengandung ciri-ciri antara lain, bahwa pranata hukum secara langsung mengabdikan kepada kepentingan politik, penegakan hukum diarahkan demi mempertahankan status quo, terdapat lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kontrol khusus terhadap sikap tindak masyarakat dan lembaga tersebut relatif bebas dalam arti tidak terjangkau hukum itu sendiri, serta pelembagaan keadilan kelas.

Produk-produk hukum serta pelaksanaannya dirasakan represif oleh masyarakat, oleh karena melalui hukum tersebut dilembagakan *disprivilese* dengan menekankan kewajiban dan tanggung jawab, bukan pada hak-hak yang dipunyai golongan yang tidak berkuasa, melembagakan ketergantungan, khususnya golongan miskin yang

menjadi sasaran lembaga-lembaga atau birokrasi sehingga hak-hak mereka ditentukan birokrasi; mengkriminalisasikan perilaku-perilaku tertentu dari masyarakat demi pengamanan sosial atau kritik yang dilakukan masyarakat.⁸

Hasil penelitian Bernard Arief Sidharta,⁹ menunjukkan bahwa tatanan hukum represif mewarnai kehidupan hukum di Indonesia dalam dua kurun waktu yaitu periode 1908-1945 dan periode 1959-1993 dengan tekanan yang sedikit berbeda. Pada periode pertama, tatanan hukum represif demi konservasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi kolonial. Sedangkan tatanan hukum represif pada periode 1959-1993 diperlukan demi formatif tatanan politik, untuk menyelesaikan masalah fundamental dalam membangun dan menata tatanan politik (pengadaan lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD, pemberdayaan infrastruktur politik), demi legitimasi otoriter politik (pembangunan dan stabilitas politik). Dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM, tatanan hukum represif tersebut dalam implementasinya justru membuka peluang bagi kolusi, korupsi, manipulasi, praktek

dianggap *unjust law*, juga mengancam hak-hak asasi warga negara. (iii) Hukum yang dibuat oleh suatu otoritas yang kebal terhadap pengawasan baik secara politis maupun yuridis. Dalam batas-batas tertentu, suatu kekuasaan yang membatasi hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan, secara potensial mengancam hak-hak asasi warga negara, in casu terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan tersebut. (iv) apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut secara terang-terangan merugikan hak-hak asasi warga negara, misalnya aturan yang realistik, terbatasnya hak untuk memperoleh kesempatan berusaha, upaya buruh yang rendah, menutup akses setiap warga untuk memperjuangkan hak-hak mereka, memberikan hak-hak mutlak kepada orang atau sekelompok orang tertentu dan praktek yang sejenis dengan itu. J.M. Finnis, "Unjust laws" dalam Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman, *op.cit.* p.219-220.

⁷Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive law*, harper & Row Publisihers, New York, 1978, p. 29-33; Gunther Teubner, "Substantive and Reflexive Elements in Modern Law" dalam "Law and Society Review, Vol. 17 No.2 1983, p 239 et seq.

⁸Nonet Selznick, *Op.Cit.* 44-46

⁹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Doktor, Unpad, Bandung, 1996, hal. extract.

mafia pengadilan serta pengesampingan asas hukum dan asas perundang-undangan yang fundamental.

Berdasarkan pengalaman praktis dan kajian teoritis, Todung Mulya Lubis,¹⁰ melihat implikasi tatanan hukum represif tersebut terhadap hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dianggapnya sebagai hak-hak yang paling strategis. Hal ini sangat jelas dari munculnya berbagai fenomena regularisasi politik (*floating mass*), lembaga sensor, pembredelan dan peradilan politik.

Pemberlakuan Perundang-undangan yang Dilandasi Aturan Peralihan

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan aturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini. Moh. Tolchah Mansoer¹¹ membahas implikasi ketentuan tersebut di atas terhadap fungsi-fungsi lembaga negara pada masa-masa awal kemerdekaan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa, tatanan hukum represif yang berlaku pada pra kemerdekaan demi konservasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi kolonial. Pemberlakuan hukum kolonial atas dasar aturan peralihan sama halnya dengan pelestarian terhadap fungsi hukum yang mengabdikan kepada kepentingan politik penguasa dan kepentingan ekonomi mereka. Logika yang

sama dapat dipakai untuk menjelaskan pemberlakuan hukum-hukum semasa berlakunya Konstitusi RIS dan UUD 1950 ataupun dari era demokrasi terpimpin oleh pemerintah Orde baru. Tidak perlu dijelaskan secara rinci di sini tentang implikasinya terhadap hak-hak asasi manusia, tetapi pemberlakuan UU No. 11/PNPS/1963 tentang anti subversi yang banyak dikritisi berbagai kalangan akhir-akhir ini merupakan contoh menarik dari hukum represif tadi.¹²

Dalam Hubungan Internasional

Translokasi Hukum

Penjajahan merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Sebagai akibat penjajahan, dengan sendirinya terjadi perluasan hukum dari negara asal terhadap negara jajahan. Ekspansi tersebut tidak hanya menyangkut teknik seperti kodifikasi, tetapi juga menyangkut sistem hukum, konsep-konsep hukum dan sebagainya. Menurut M.B. Hooker,¹³ bahwa di sini terjadi *transfer of whole legal systems across cultural boundaries*. Sementara sistem hukum itu sendiri di dalamnya terkandung gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, aturan-aturan atau prosedur yang timbul dari berbagai sumber (*resources*), seperti politik, ideologi, ekonomi maupun budaya hukum, maka menurut Lawrence M. Friedman, translokasi hukum tersebut secara nyata berkaitan dengan

¹⁰Todung Mulya Lubis, *"In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990"*, Disertasi, Law Faculty of the University of California, Berkeley, 1990, p. 156 et seq.

¹¹Moh. Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h.12, 124-151.

¹²Todung Mulya Lubis, *Op.Cit.*, p. 280-288.

¹³Rene David and Jauffret Camille-Spinosi (ed.), *Major Legal Systems in the World Today*, Librairie Dalloz, Montreal, 1982, p. 75-79; M.B. Hooker, *Legal Pluralism An Introduction to Colonial and neo-Colonial Laws*, Clarendon Press, Oxford, 1975, p.1.

struktur, substansi dan kultur hukum dari negara asalnya.¹⁴ Dengan demikian, sesungguhnya hak-hak rakyat tidak cukup terlindungi di dalam hukum yang demikian.

Permasalahan translokasi atau migrasi hukum, bukan sesuatu yang baru karena sudah dipraktikkan sejak lama seperti ekspansi hukum Romawi ke negara lain di Eropa beberapa abad silam. Begitu juga ekspansi hukum dari beberapa negara Eropa ke negara di Afrika, Asia, bahkan Amerika bersamaan dengan kolonialisme. Ekspansi hukum dari negara asal ke negara lain dapat dilakukan melalui dua cara.¹⁵

Pertama, *by act of government*. Dengan menggunakan kekuasaan yang ada pada pemerintah kolonial atau negara asing dan berbagai kebijaksanaan yang mereka terapkan di negara jajahan, maka nilai-nilai tertentu dari negaranya disusup masuk melalui hukum tadi. Penanaman nilai juga dapat dilakukan melalui kaum intelektual yang belajar di universitas-universitas yang ada di tempat penjajah atau negara adikuasa. Kaum intelektual tersebut sekembalinya ke negara asal, biasanya menjadi kelompok terpelajar bahkan menjadi politisi atau praktisi hukum yang memberikan jasa konsultasi terhadap berbagai perusahaan multinasional, termasuk dari negara tempat di mana dia belajar tadi.

Kedua, *by act of parties*. Masyarakat tidak bisa menunggu lebih lama lagi aturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang sementara mereka membutuhkannya. Biasanya hal ini terjadi di lingkungan dunia usaha. Hubungan dagang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda kebangsaan dan kewarganegaraannya merupakan hal yang biasa di dunia bisnis.

Dalam keadaan yang demikian, pihak yang kedudukannya atau posisi yang relatif lebih kuat mendominasi pihak yang lemah. Hal ini tampak pada transaksi dagang dengan perusahaan multinasional. Walaupun tampak mereka membuat persetujuan atau kontrak, tetapi hukum tersebut lebih merupakan cermin kehendak pihak yang kuat tadi dari pada dianggap sebagai konsensus.¹⁶

Hukum seperti itu di dalamnya mengandung potensi konflik. Karena hukum merupakan refleksi kepentingan asing. Basis ontologis yang menyangkut asumsi; dasar filosofis, moral dan kultur hukum tersebut disusun berdasarkan ideologi asing. Dengan ciri demikian, maka hukum tersebut tidak efektif menjamin kepentingan nasional dan manusia Indonesia secara individual, bahkan secara potensial menindas hak-hak ekonomi, sosial dan kultur masyarakat Indonesia.¹⁷

¹⁴Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Clarendon Press, Oxford, 1975, p.1.

¹⁵Antony Allot, *The Limits of law*, London Butherworths, 1980, p.109-120; M.B. Hooker, *Op.Cit*, p. 190; Rene David and Camille-Spinosi, *Op.Cit*, p. 75.

¹⁶Soemantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, 1988, h.185-188; Mahbub ul Haq, "Dunia Ketiga dan Tata Ekonomi Dunia" dalam T. Mulya Lubis and Richard M. Buxbaum (ed.), *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Negara Berkembang*, Yayasan Obor, Jakarta, 1988, h. 308-370.

¹⁷Berdasarkan Konvensi PBB 1966 mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, hak-hak tersebut antara lain meliputi: Hak untuk membentuk serikat dagang, melakukan usaha dagang baik dalam lingkup nasional maupun internasional, hak atas jaminan sosial, bebas dari kelaparan, memenuhi standar kesehatan mental dan fisik (pasal 8-12). Walter Laqueur dan

Kerjasama Bilateral Maupun Multilateral

Kerjasama bilateral maupun multilateral, terutama di bidang investasi dan perdagangan merupakan suatu kecenderungan sangat kuat abad ini di masa datang. Dari kacamata hukum, kerjasama tersebut merupakan suatu konsensus dimana para pihak tunduk dan terikat pada "rules" tertentu, atau apa yang disebut sebagai *peremptory norms of general-general internasional law-jus cogens*.¹⁸

Persetujuan umum tentang perdagangan dan tarif (GATT) yang baru diratifikasi pemerintah Indonesia pada bulan November 1994 yang lalu, pada hakikatnya juga tunduk pada prinsip dasar tersebut di atas. Sehingga pemerintah Indonesia di kalangan usahapun merupakan para pihak yang terikat untuk melaksanakannya secara konsekuen. Hal tersebut selaras dengan tujuan GATT itu sendiri sebagai tertuang di dalam preambule bahwa: *GATT is to promote trade liberation through substantial reduction on tariffs and other barriers to trade and elimination of discriminatory treatment*.¹⁹ Demi tercapainya tujuan tersebut, maka GATT menjalankan tiga fungsi yaitu: (i) Menetapkan kaidah umum mengenai kebijaksanaan perdagangan internasional, (ii) sebagai suatu forum untuk merundingkan tarif-tarif multilateral dan; (iii) memecahkan perselisihan yang terjadi antara negara peserta.²⁰ Kaidah umum se-

bagaimana telah dirumuskan di dalam naskah GATT tersebut diharapkan lebih lanjut dijabarkan di dalam persetujuan kerjasama regional dan bahkan hukum nasional negara peserta.

Persoalannya adalah bagaimana kaidah-kaidah umum tadi ditransformasikan dalam persetujuan kerjasama regional ataupun hukum nasional. Sejauhmana kepentingan daerah, pengusaha kecil, industri rumah tangga, koperasi, para petani, konsumen dan manusia Indonesia secara individual diperhitungkan dan dijamin dalam hukum tersebut? Ini persoalan besar. Sebab menurut Hans Kelsen, *internasional law and national law are not, so it is said, parts of one normative system, because they can, and in fact do contradict each other*.²¹ Dengan demikian, kerjasama bilateral dan multilateral secara ekonomis mungkin saja menguntungkan tetapi secara hukum muncul berbagai persoalan mendasar. Diantaranya mengenai eksistensi hukum nasional sebagai wujud kedaulatan suatu bangsa, serta jaminan terhadap hak-hak asasi rakyat Indonesia baik secara individu maupun secara kelompok.

Upaya Preventif dan Represif

Dengan memperhatikan profil potensi pelanggaran hak-hak asasi sebagaimana

Benjamin Rubin (ed.), *The Human Rights Reader*, New American Library, 1979, p. 211-212. Sebagai contoh, resesi ekonomi yang saat ini melanda rakyat Indonesia tampaknya sudah menyentuh berbagai hak-hak tersebut di atas. Dengan mahalnya harga sembilan bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan, membawa dampak negatif terhadap hak rakyat untuk bebas dari rasa lapar dan standar kesehatan fisik maupun mentalnya.

¹⁸Agrawala S.K., *Essay on the law of Treatises Madras*, 1972, p.157-161.

¹⁹Terence P. Stewart (ed.), *The GATT Uruguay Round- A Negotiating history* (1980-1992), Vol. III-Deccoments, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer Boston, 1993.p. 77.

²⁰Mahmud M.Z., "The Fuction of General agreement on Tarrifs and Trade", dalam *majalah Juridika*, No.5 dan 6 September 1990,h. 281-292.

²¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York, 1973, p. 371.

diuraikan di atas, maka berikut ini diusulkan beberapa upaya preventif dan represif. Upaya-upaya tersebut banyak mengandung muatan teoritis dan perspektifnya lebih luas dan mendasar.

1) Perlu dilakukan inventarisasi produk hukum perundang-undangan kolonial, lengkap dengan bidang-bidang pengaturannya. Inventarisasi yang sama juga dilakukan terhadap semua aturan hukum yang diberlakukan atas dasar Aturan Peralihan (UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950, dan undang-undang tertentu). Bagaimanapun juga, pemberlakuan dan pefungsian hukum atas dasar aturan peralihan lebih didasari pertimbangan administratif dan politis dari pada alasan yuridis, sehingga potensial sebagai instrumen yang menindas hak-hak asasi.

2) Kondisi obyektif semaksimal mungkin dijadikan alasan pembaharuan hukum. Konsep "Bhineka Tunggal Ika" perlu diterjemahkan secara rasional dalam kerangka pembaharuan hukum. Keberhasilan Orde Baru menetapkan sistem yang menjamin stabilitas nasional, kesatuan dan persatuan, menyebabkan sentimen sejarah yang melihat keanekaragaman hukum potensi disintegrasi perlu dikaji ulang. Secara selektif, tradisi, adat istiadat perlu dilindungi, karena efektif menjamin kepentingan komunitas lokal tersebut.

3) Ratifikasi terhadap berbagai persetujuan internasional perlu diberi landasan hukum yang memungkinkan Secara material dan formal dikaji dan dianalisis secara sistematis, rasional mengenai berbagai implikasinya terhadap kepentingan bangsa, negara, daerah, dunia usaha, terutama industri kecil, industri rumah tangga, koperasi petani, dan kepentingan konsumen secara individual. Bila perlu dibentuk suatu lembaga permanen dengan tugas khusus untuk itu. Pasal 11 UUD 1945 dan Surat Presiden No.2826/Hk/ 1960 hanyalah landasan for-

mal dalam prosedur persetujuan terhadap berbagai perjanjian Internasional. Substansinya tidak diatur di sana.

4) Pada tahun 1997, pelanggaran hak-hak konsumen menduduki urutan kedua. Salah satu dampak negatif globalisasi ekonomi adalah terhadap hak-hak konsumen. Karena itu, posisi konsumen perlu diperkuat, sehingga memungkinkan mereka secara individu atau kelompok memperjuangkan kepentingan mereka, baik melalui jalur pengadilan maupun mekanisme di luar pengadilan. Untuk itu perlu undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang anti monopoli dan undang-undang arbitrase.

5) Reformasi hukum kontrak dan lisensi yang memberi legitimasi kepada pemerintah melakukan kontrol terhadap kontrak-kontrak tertentu demi menjamin kepentingan para pihak yang tersangkut di dalamnya secara adil, terutama yang berkaitan dengan hak-hak buruh (pada tahun 1997, pelanggaran atas hak-hak buruh menduduki peringkat pertama).

6) Peradilan proaktif terhadap berbagai upaya perlindungan HAM dan didorong ke arah memaksimalkan fungsi Juridis untuk mengesampingkan setiap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang potensial atau nyata-nyata melanggar HAM.

7) Menggugah masyarakat untuk menyadari akan hak-hak dan kewajiban asasinya. Untuk itu Komnas HAM aktif melakukan dialog, memberi informasi secara periodik kondisi HAM di Indonesia dan Internasional. Upaya ini sama pentingnya dengan fungsi Komnas HAM menerima pengaduan.

8) Hak inisiatif DPR dikembangkan ke arah melakukan review terhadap ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan potensi melanggar HAM. Hal ini selain substansinya terbatas, juga hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat dalam

hal perlindungan HAM.

9) Perlu dihidupkan kembali Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945, dan melanggar HAM. ●

Daftar Pustaka

- Agrawala. 1972. *Essays on the law of Treatises*. Madras.
- Allot Antony. 1980. *The limits of law*. London: Buthenworths.
- David Rene and Jauffret Camille Spinosi (ed). 1975. *Mayor legal Systems in the World Today*. Montreal: Librairie Dalloz.
- Friedmann M. Lawrence. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Oxford: Clarendon Press.
- Hooker M.B., 1975. *Legal Pluralism An Introduction to Colonial and Neo Colonial laws*. Oxford: Clarendon Press.
- Lubis Mulya T., 1990. *In Search of Human Rights-Legal Political Dilemmas of Indonesian's New Order*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis Mulya T. and Richard M.Buxbaum (ed.), 1986. *Peranan Hukum dalam Perekonomian Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Lageur Walter dan Benyamin Rubbin (ed.). 1979. *The Human Rights reader*. New York: New American Library.
- Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman, Lloyd's. 1985. *Introduction to Jurisprudence*. London: ELBS Stevens dan Sons.
- Mansoer Tolchah M. 1977. *Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. de Blois (ed.). 1992. *Filosofie Van de Mensenrechten*. Rijksuniversiteit Utrecht, Blok III.
- Nonet Philippe dan Selznick Philip. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York.
- Sidharta Arief Bernard. 1996. *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Disertasi. Unpad Bandung.
- Stewart Terence P. (ed.). 1993. *The GATT Uruguay Round A Negotiating History (1980-1992)*. Boston.
- Jurnal, Majalah dan Surat Kabar
Law and Society Review. Vol. 17 No. 2 1983.
Majalah Juridika. No. 5 dan 6 September 1990.
Harian Kompas. 5 Desember 1997.
Harian Kompas. 5 Januari 1998.

